



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mewajibkan setiap perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Optimalisasi

Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja di Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
7. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau orang yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja Rentan adalah Pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
10. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
14. Upah adalah hak Tenaga Kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Tenaga Kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Kerja dan Keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
19. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

20. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan perorangan.
21. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten melalui Program BPJS Ketenagakerjaan sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

BAB II

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Kabupaten diperuntukkan bagi:

- a. Pekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pekerja penyelenggara pemilihan umum.
- (2) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib mengajukan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
- a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. pedagang;
 - d. tukang parkir;
 - e. sopir;
 - f. pekerja seni;
 - g. pekerja yang berkaitan di bidang keagamaan; dan
 - h. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri lainnya.
- (4) Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

- (5) Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pekerja pada Pemerintahan Desa; dan
 - c. Pekerja pada PD.
- (6) Pekerja pada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Perangkat Desa;
 - b. RT/RW
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Linmas;
 - e. Kader Posyandu;
 - f. PKK;
 - g. Karang Taruna; dan
 - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Panitia Pemungutan Suara;
 - d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - e. anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - f. anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan; dan
 - g. anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 6

Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten, meliputi:

- a. tenaga pendidik bidang keagamaan;

- b. pengurus tempat peribadatan;
- c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan PD;
- d. tenaga relawan dan pekerja padat karya;
- e. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam kategori Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4; dan
- f. Pekerja Rentan lainnya yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasal 7

Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bupati menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi:

- a. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten;
- b. Linmas;
- c. Pekerja penyelenggara pemilihan umum; dan
- d. petani atau pekerja perkebunan sawit yang bekerja diluar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan PD terkait.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 10

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan Rekapitulasi Kepesertaan, Penerimaan Iuran, Pembayaran Jaminan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan PD terkait paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran,
Pembayaran Jaminan Klaim

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran kepesertaan, besaran iuran, Pembayaran Jaminan klaim JKK, JKM, JHT, JP dan JKP BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur PD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi pembinaan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan pelaksana tingkat Daerah juga dilakukan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial dan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
 - a. mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pejabat fungsional Pegawai Ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.

- (4) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Susunan dan tugas tim terpadu dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Kabupaten.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003